



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK**

Alamat: JL.TERATAK TEMPATIH

Kode Pos 25661

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140 / 19 / TT.IV.KTM/1/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Teratak tempatih Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
- Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2022
- Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;
 3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
 5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
 6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teratak tempatih
Pada tanggal : 26 Januari 2022

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIK**



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIK
NOMOR : 140 / 19 / TT.IV.KTM/1/2022
TANGGAL : 26 JANUARI 2022
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) TAHUN 2022

Penasehat : CAMAT BATANG KAPAS
PenanggungJawab : KEPALA PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
Koordinator : SANITARIAN PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
Anggota :

Kampung Bunga Tanjung

TIM 1

1. Masril,SH(StafKecamatan)
2. SyafrilDoni(KepalaKampung)
3. FitriA,md.Keb (Bidandes)
4. Susianti(Kader)
5. Neni(Kader)
6. Darmawati(Kader)
7. AyuGusnita(Kader)
8. Deni(Kader)

Kampung TeratakTempatih

TIM 2

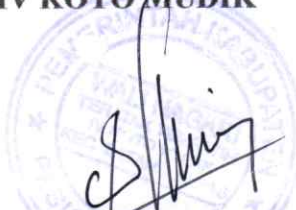
1. Yul marlizar(StafKecamatan)
2. JufriZal(KepalaKampung)
3. IrsyaVolastrA,md. Keb(Bidandes)
4. Marialeri(Kader)
5. Vera Gusnita(Kader)
6. Murlinda(Kader)
7. VidrianiSasmivita(Kader)
8. Gusnidar(Kader)

Kampung Padang Galundi

TIM 3

1. Friskawahyuni(StafKecamatan)
2. Supardi(KepalaKampung)
3. IrsyaVolastrA,md. Keb(Bidandes)
4. Elda nengsih(Kader)
5. Nelmawati(Kader)
6. Kasmawati(Kader)
7. Sihon(Kader)
8. Emi(Kader)

**WALINAGARITERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIK**


ZAIMAL YUNIS